

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK
CIPTA LUKISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**



Disusun Oleh:

CHAMARI AKSAR

C 100 030 256

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang perekonomian sangat mempengaruhi suksesnya pembangunan nasional yang diprogramkan pemerintah. Hal ini ditandai dengan terciptanya iklim bisnis yang sehat dan mengarah pada persaingan yang menimbulkan semangat pada pelaku-pelaku bisnis untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam bidang teknologi, industri, teknologi informasi karya seni maupun karya-karya lain yang sangat bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa seni merupakan salah satu bidang yang menarik perhatian dan simpati masyarakat Indonesia, tidak sedikit dari masyarakat kita yang berjiwa seni dan hidup dari seni. Salah satu bidang seni yang banyak dijumpai di masyarakat dan tidak asing lagi adalah seni lukis.

Setiap karya cipta ataupun ide-ide yang telah dituangkan dalam suatu bentuk karya seni misalnya lukisan membutuhkan jaminan perlindungan hukum dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan merugikan penciptanya seperti misal pemalsuan, peniruan karya cipta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya secara *financial*. Latar belakang inilah yang mendorong pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dijelaskan pada pasal 1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta sebagai hak khusus ini, hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut, orang lain dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Suatu karya cipta sangat dianjurkan untuk didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak cipta, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena pendaftaran ini akan sangat membantu pencipta apabila terjadi suatu tindakan-tindakan yang merugikan bagi pencipta, terutama karya cipta yang berbentuk lukisan. Di kalangan pelukis penjiplakan dengan maksud melukis ulang sebuah lukisan milik orang lain merupakan sesuatu yang tidak melanggar hukum selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu selama masa berlaku hak cipta lukisan yang dilukis ulang telah habis dan adanya pengakuan secara moral terhadap pelukis aslinya, misalnya lukisan 'Monalisa' banyak dijumpai di berbagai tempat, dimana lukisan tersebut bukan karya asli pelukisnya. Hal ini dianggap tidak melanggar hukum karena masa berlaku hak cipta lukisan tersebut telah habis dan secara tidak langsung masyarakat telah mengakui pelukis aslinya walaupun tanpa penulisan nama pelukis aslinya. Pelukisan ulang akan menjadi sesuatu yang melanggar hukum apabila pelukisan ulang tersebut berubah menjadi penjiplakan lukisan tanpa ada pengakuan secara

moral terhadap pelukis aslinya, ijin dari pelukis aslinya serta dilakukan pada saat masa berlaku hak cipta lukisan tersebut belum habis. Apalagi penjiplakan tersebut sudah bertujuan terhadap sesuatu yang bersifat komersial.

Terjadinya pelanggaran hak cipta lukisan dan tidak terungkapnya pelanggaran tersebut, bahkan sampai tidak terselesaikannya masalah-masalah pelanggaran tersebut dilatar belakangi oleh pemahaman masyarakat khususnya pelukis yang masih kurang memahami terhadap arti penting pendaftaran hak cipta lukisan. Para pelukis cenderung menganggap bahwa hasil karya ciptanya tidak bernilai sehingga masih banyak pelukis yang enggan untuk mendaftarkan karya ciptanya. Mereka baru menyadari arti penting pendaftaran hak cipta setelah terjadinya pelanggaran hak cipta karyanya. Sebenarnya pendaftaran hak cipta sangat membantu dalam pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta, bahkan nantinya juga mempermudah terselesaikannya sebuah sengketa pelanggaran hak cipta apabila hal tersebut berubah menjadi sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas peneliti merasa tertarik mengadakan penelitian mengenai arti penting hak cipta, mulai dari jenis-jenis atau bentuk-bentuk lukisan yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, sampai hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta lukisan. Dengan hal ini maka peneliti mencoba mengangkat dalam bentuk Skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK
CIPTA LUKISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA“**

B. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi di atas dan mengingat materi yang berhubungan dengan hak cipta sangat luas, dan agar penelitian ini dapat lebih terarah serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dalam penelitian skripsi ini, peneliti perlu membatasi ruang lingkup penelitian hanya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk lukisan yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang kepada pemegang hak cipta, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta di kantor wilayah Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Semarang.

Selanjutnya bahwa yang peneliti maksud dengan pelaksanaan hak cipta lukisan adalah berkaitan dengan pemahaman tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk lukisan yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, beserta hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pengajuan pelaksanaan permohonan pendaftaran hak cipta.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut diatas, maka peneliti menitik beratkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah semua jenis lukisan dapat memperoleh perlindungan hak cipta ?
2. Bentuk perlindungan hukum seperti apakah yang diberikan oleh Undang – Undang kepada pemegang hak cipta lukisan ?
3. Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta lukisan, dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini maka peneliti mempunyai tujuan yaitu :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk dan jenis-jenis lukisan yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta.
 - b. Mengetahui mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang – Undang kepada pemegang hak cipta lukisan.
 - c. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta lukisan, dan cara penyelesaiannya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Peneliti ingin menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu hukum khususnya Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Guna memperoleh keterangan data yang digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat akademik dalam mencapai gelar kesarjanaan.
- c. Peneliti ingin membantu masyarakat khususnya para pelukis mensosialisasikan tentang Hak Cipta khususnya Hak Cipta Lukisan.

E. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian selain dibentuk oleh metodologinya, juga besarnya manfaat yang tepat dapat diperoleh dari penelitian tersebut.

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam tentang berlakunya hukum dalam masyarakat serta berlakunya perturan-peraturan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan masalah-masalah hak cipta lukisan.
- b. Bagi aktifitas akademika dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi para pelukis tentang arti penting hak cipta lukisan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga sebagai umpan balik antara teori yang ada dengan praktik dilapangan dan akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai tambahan atau sumbangan pemikiran bagi pembaca pada umumnya dan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia dalam rangka usaha menyelesaikan masalah-masalah hak cipta lukisan.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian supaya mendapatkan hasil data yang akurat maka harus dilakukan secara sistematis, dan untuk menentukan serta menggambarkan suatu pengetahuan perlu dipakai metode penelitian.

Penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah atas masalah-masalah yang ditimbulkan.¹

Supaya penelitian ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari arah tujuan obyek yang hendak dicapai, maka penulis memerlukan sejumlah data secara seksama dan diteliti dengan menggunakan metode sebagai berikut :

¹ Soerjono Soekanto 1986 “*Pengantar Penelitian Hukum*” UI Halaman 10

1. Lokasi penelitian

- a. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dalam hal ini, penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Semarang yang dikarenakan bahwa kantor Wilayah Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Semarang merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hak cipta, paten dan merek di wilayah Jawa Tengah.
- b. Demi untuk menunjang kelengkapan data yang diperoleh dalam penelitian, selain melakukan penelitian di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Semarang, peneliti juga melakukan penelitian pada pelukis-pelukis dan seniman yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang melihat aturan hukum selalu dikaitkan dengan realita atau gejala sosial dalam masyarakat. Dengan melihat bahwa masih banyak lukisan yang belum terdaftar dalam Hak Cipta di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sehingga terjadi kasus sengketa hak cipta yang tidak terselesaikan.

Dalam hal ini sebelum peneliti mengadakan penenelitian, peneliti mempelajari data-data yang diambil dari bahan kepustakaan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang berguna untuk menganalisa data penelitian pada saat sekarang.

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas manusia, sifat-sifat, hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lain.²

Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan keadaan gejala yang ada, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pelukis terhadap arti penting pendaftaran hak cipta lukisan, dalam hal ini adalah jenis-jenis dan bentuk-bentuk lukisan yang dapat memperoleh perlindungan hak cipta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemegang hak cipta lukisan, dan hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pengajuan permohonan pendaftaran hak cipta lukisan.

4. Materi Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara terjun langsung melakukan penelitian tentang obyek yang akan dituju dengan melihat dan mencari keterangan-keterangan yang ada dilapangan, khususnya Direktorat Jenderal Hak Cipta, Merek dan Paten Departemen Kehakiman Republik Indonesia di wilayah Semarang, dan beberapa pelukis dan seniman yang berkaitan dengan penelitian.

² Ibid Halaman 12

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan data sekunder, sebagai berikut :

➤ Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu :

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

➤ Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer, yaitu berupa buku-buku atau literatur-literatur, laporan-laporan penelitian serta data resmi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan cara sebagai berikut :

➤ Wawancara

yaitu metode atau cara pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung pada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.³

➤ Observasi

Yaitu mengadakan Pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian sekaligus mencatat secara sistematis, dengan demikian dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data dan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah suatu data yang diambil secara tidak langsung dan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan metode masalah yang akan diteliti maupun yang akan dibahas.

6. Jalannya Penelitian

Adapun jalannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persiapan

Dalam persiapan penelitian ini dilakukan pemilihan masalah, pemilihan pendekatan, merumuskan masalah, menentukan variabel data, kesemuanya disusun dalam bentuk proposal penelitian. Setelah

³ Sugiarto, Dergibson, sigian, 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Halaman 44

melalui konsultasi dan revisi dari pembimbing kemudian diajukan guna mendapatkan ijin penelitian di lokasi penelitian.

b. Perijinan

Perijinan direkomendasikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, ditunjukkan kepada Instansi atau lembaga yang menjadi obyek penelitian, dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek Departmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Semarang.

c. Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data ini harus ditegaskan permasalahan, jenis, sifat dan kategori data serta pelakuan terhadap data penelitian yang dikumpulkan, tujuannya yaitu agar pengumpulan data dan penganalisaan terhadap data dapat sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara pemilihan data yang dihasilkan data deskriptif analisa, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

Penggunaan data secara kualitatif ini dimulai dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, kemudian data tersebut diolah dan selanjutnya disusun secara sistematis dan logis. Setelah data tersebut tersusun kemudian dinalisis secara kualitatif dan selanjutnya disimpulkan sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai penelitian yang di ambil. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dijadikan dasar atau landasan pembatasan sehingga skripsi ini menjadi lebih lengkap dan lebih terperinci tentang masalah-masalah dengan diperolehnya data-data dari penelitian kepustakaan tersebut. Data-data yang telah ditelaah dan dianalisa ini kemudian digunakan atau yang nantinya akan diterapkan didalam pelaksanaan penelitian di lapangan sehingga apa yang diharapkan penulis dapat tercapai.

G. Sistematika Skripsi

Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Permusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
 - 1. Lokasi Penelitian

2. Spesifikasi Penelitian
3. Sifat Penelitian
4. Materi Penelitian
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Jalannya Penelitian
7. Metode Analisis Data

G. Sistematika Skripsi

Bab II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Kebendaan

1. Pengertian dan Pembagian Benda Menurut KUHPperdata
2. Hak Kebendaan

B. Tinjauan Umum Tentang Lukisan

1. Pengertian Lukisan
2. Jenis-Jenis Lukisan

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual
2. Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual
3. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
4. Sifat Hak Kekayaan Intelektual
5. Manfaat Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Fungsi Hak Cipta

3. Sifat Hak Cipta
4. Pengalihan Hak Cipta
5. Ciptaan Yang Dilindungi
6. Pembatasan Hak Cipta
7. Masa Berlakunya Hak Cipta
8. Pendaftaran Hak Cipta
9. Peran Dewan Hak Cipta
10. Ketentuan Pidana

Bab III. Hasil Penelitian

- A. Jenis Lukisan Yang Dapat Memperoleh Perlindungan Hak Cipta.
- B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Kepada Pemegang Hak Cipta Lukisan.
- C. Hambatan Yang Terjadi Pada Saat Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Pendaftaran Hak Cipta Lukisan dan Cara Mengatasinya.

Bab IV. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

Daftar Pustaka

Lampiran